



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

NOMOR SOP	: 33.5/067.2/III/2025
TGL. PEMBUATAN	: 19 Maret 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG  DIAH SUPARTININGTIAS, SH, M.Kn NIP. 196710231994012001
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL PSAT-PDUK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023.	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami tatacara pengoperasian aplikasi OSS RBA 3. Memahami peraturan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Aplikasi layanan pengaduan 2. Komputer, printer 3. Alat Tulis kantor 4. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila persyaratan kelengkapan permohonan perizinan tidak lengkap atau tidak sesuai maka proses perijinan tidak akan memberikan hasil yang sesuai harapan pemohon dan DPMPTSP Kota Semarang.	Disimpan dalam media elektronik dan manual.

NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	DPMPTSP			MUTU BAKU			Keterangan
			Petugas Verifikasi	Kepala Bidang / Sub Koordinator / Ketua Tim Kerja	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan ijin					Memiliki akun di sistem perizinan	15 Menit	Disposisi	1.sudah memiliki NIB 2.sudah mendaftarkan kegiatan usaha 3.Telah diverifikasi Dinas Teknis
2	Menerima, menelaah, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan					1. Rekomendasi Teknis 2. Dokumen Persyaratan Pemohon 3. Draft Sertifikat Standar	120 Menit	Draft Sertifikat Standar yang telah diperiksa	1. Dokumen masuk ke dashboard DPMPTSP 2. Maksimal 1 hari kerja
3	Menerima dan memverifikasi permohonan PB-UMKU					Draft Sertifikat Standar yang telah diperiksa	10 Menit	Draft Sertifikat Standar	1. Maksimal 2 hari kerja
4	Penerbitan PB-UMKU					Draft Sertifikat Standar	10 Menit	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	1. Sertifikat Standar diterbitkan 2. Maksimal 2 hari kerja